



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.B/2020/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosep Hungan;  
Tempat lahir : Dobo;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Siwalima Kompleks Dok, RT 007 RW 003, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRA JAMLAAY, S.H & REKAN beralamat di jalan Mutiara Dobo Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/K-Pid/ADV-HJ/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 63/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP HUNGAN Als CECEP bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-26/Eku.2/Dobo/11/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP HUNGAN Als CECEP berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan agar terdakwa YOSEP HUNGAN Als CECEP membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOSEP HUNGAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Kompleks Dok Jln. Siwalima, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIKY FREDIK BALSALA", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 ketika terdakwa yang berpapasan dengan saksi korban ketika terdakwa sedang keluar dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa yang sebelumnya mempunyai dendam dikarenakan saksi korban telah memukul adik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian mulut dan hidung saksi korban yang kemudian dibalas juga oleh saksi korban dengan memukul terdakwa namun dapat dihindari oleh terdakwa hingga akhirnya datang saksi PETRUS meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIKY FREDIK BALSALA mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala dan pinggang kiri, sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor : 445/82/VER/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANON g. MATAYANE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 29 September 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores dipinggang kiri dan tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkok.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riky Fredik balsala alias Riky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di Kompleks Dok Jl. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru tepatnya di belakang rumah saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan;
  - Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai masalah namun, masalah antara saksi korban dengan adik Terdakwa yang bernama Gusti karena Gusti bekerja di Kapal ikan milik saksi korban dan saat tiba di Pelabuhan saksi korban membagi hasil kepada semua karyawan dan setelah Gusti menerima hasil kerja langsung di pergi meninggalkan kapal kemudian saksi korban bongkar muatan sendiri dan tidak lama kemudian Gusti Kembali ke kapal kemudian saksi korban ketok kepalanya kemudian dia pergi melapor Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut Ketika Terdakwa memukuli saksi korban;
  - Bahwa saksi korban mengalami luka dan rasa sakit;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa wajah saksi korban mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi korban menjalani rawat jalan ke rumah sakit;
  - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban , tetapi keluarga Terdakwa sudah datang 2 (dua) kali dan meminta maaf ke saksi korban;
  - Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa Ketika keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan saksi korban telah memaafkannya;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Petrus Sangaji dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di kompleks Dok Jl. Siwalima RT/ 007, RW/ 003 Kel. Galai Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat saksi korban di pukul, saksi melihat korban sudah terjatuh ke tanah;
  - Bahwa dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi melihat saksi korban terjatuh;
  - Bahwa setelah melihat saksi korban terjatuh , saksi langsung mengangkat saksi korban kemudian lapor ke Polsek , setelah itu saksi dan saksi korban baru melapor lagi ke Polres Kepulauan Aru;
  - Bahwa saksi tidak melihat luka di wajah korban namun melihat ada memar diwajah dan ada darah keluar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban di rawat di rumah sakit mana;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. AMELIA BALSALA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Riky Fredik Balsala alias Riky;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempet di kompleks Dok Kel. Galai Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar ada bunyi orang jatuh kemudian saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat saksi korban sudah terjatuh di atas tanah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIT saksi sedang duduk di dalam rumah bersama dengan cucu saksi, tiba-tiba saksi mendengar seperti orang berkelahi kemudian saksi berlari kearah depan rumah dan bertemu dengan saksi Petrus Sangaji kemudian saksi dengan Petrus sangaji pergi bersama ke tempat kejadian ,setelah melihat kejadian tersebut saksi dengan saksi Petrus Sangaji meleraikan perkelahian tersebut. Saksi memisahkan Terdakwa sedangkan saksi Petrus Sangaji memisahkan saksi korban kemudian saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi Petrus Sangaji membawahkan saksi korban untuk melapor Polisi;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah namun anak saksi yang bernama Gusti bekerja sebagai ABK di Kapal ikan milik saksi korban dan tidak tahu masalahnya seperti apa saksi korban mengetok kepala anak saksi yang bernama Gusti;
- Bahwa anak saksi yang bernama Gusti melaporkan kepada saksi bahwa saksi korban mengetok kepalanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa marah dan menganiaya saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di bagian wajah;
- Bahwa saksi korban luka di pelipis dan mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban awalnya tidak ada masalah namun saksi korban pernah pukul adik Terdakwa yang bernama Gusti sehingga Terdakwa marah namun tidak bermaksud untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang kemudian Terdakwa bertemu saksi korban sementara berjalan menuju Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "kau cari beta" kemudian Terdakwa langsung pukul korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang namun Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ibu Terdakwa saksi Amelia Balsala dengan saksi Petrus Sangaji datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berada di atas dada saksi korban kemudian Terdakwa menjepit kedua tangan saksi korban menggunakan kedua kaki Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban di wajah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/82/VER/IX/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Ricky Fredik Balsala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## **Pemeriksaan luar:**

Tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkok berukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;

Terdapat luka gores di pinggang kiri berukuran empat kali tiga sentimeter;.

**Pemeriksaan Dalam:** Tidak dilakukan

## **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang lak - laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pinggang kiri berukuran empat kali tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di Kompleks Dok Jl. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru tepatnya di belakang rumah saksi korban Riky Fredik;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa benar, Terdakwa memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa dengan saksi korban awalnya tidak ada masalah namun saksi korban pernah memukul adik Terdakwa yang bernama Gusti sehingga Terdakwa marah dan menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban mengalami luka di pelipis dan mengeluarkan darah serta dirawat jalan di rumah sakit;
- Bahwa benar, sudah ada permintaan maaf dari terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP HUNGAN dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-26/Eku.2/Dobo/11/2020 tertanggal 27 November 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Yosep Hungan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" tersebut diatas telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di kompleks Dok Jl. Siwalima RT/ 007, RW/ 003 Kel. Galai Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru Terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang kemudian Terdakwa bertemu saksi korban sementara berjalan menuju Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "kau cari beta" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores di pinggang kiri dan tiga centimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkak sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala dan pinggang kiri serta memerlukan rawat jalan di rumah sakit;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/82/VER/IX/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Riky Fredik Balsala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkok berukuran tiga kali dua koma lima sentimeter;

Terdapat luka gores di pinggang kiri berukuran empat kali tiga sentimeter;.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang lak - laki, berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di pinggang kiri berukuran empat kali tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkok;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah yang mengakibatkan luka pada alis mata kiri Saksi korban Riky Fredik Balsala oleh Terdakwa menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban , sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No. 445/82/VER/IX/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shanon G. Matayane;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP HUNGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020./PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Herdian Eka Putravianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Dhimas Saputra., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Herdian Eka Putravianto, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.